



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 319, 2016

ANRI. Retensi Arsip. Urusan Pengadaan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
12. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan

bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

13. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan disusun oleh ANRI bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Urusan Pengadaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan digunakan untuk menyusun JRA lembaga negara dan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan urusan pengadaan.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Pengadaan.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan meliputi:

- a. kebijakan;
- b. pelaksanaan pengadaan;
- c. pengembangan strategi pengadaan;
- d. monitoring-evaluasi dan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
- f. hukum dan penyelesaian sengketa.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana Konstruksi b. Perencana dan Pengawas Konstruksi 	
	B. Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus <ul style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Kemitraan infrastruktur b. Kemitraan non infrastruktur 2. Badan usaha dan keadaan khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Badan usaha b. Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus 	5 Tahun
	C. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelaku usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha b. Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha 2. Pengembangan kesempatan usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha b. Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha 	10 Tahun 5 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kerjasama multilateral <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kerjasama Multilateral b. Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral 4. Kerjasama bilateral <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kerjasama Bilateral b. Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral 	10 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 5 Tahun
4	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI <ul style="list-style-type: none"> A. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengadaan <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi b. Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah 	5 Tahun

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Monitoring dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kebijakan pengadaan b. Kinerja pelaksanaan pengadaan 	5 Tahun
	B. Pengembangan Sistem Katalog <ul style="list-style-type: none"> 1. Riset dan kontrak <ul style="list-style-type: none"> a. Riset Pasar dan Industri b. Kontrak payung 2. Pengelolaan katalog <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pelaksanaan katalog b. Evaluasi katalog 	5 Tahun 2 Tahun
	C. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan aplikasi SPSE b. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE 2. Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan Teknis LPSE b. Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional 	5 Tahun 5 Tahun
5	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA <ul style="list-style-type: none"> A. Pengembangan pengelola pengadaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Karir pengelola pengadaan 2. Tata kelola pengelola pengadaan 3. Unit layanan pengadaan 4. Standar kompetensi 	5 Tahun
	B. Pelatihan Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan diklat <ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat b. Perencanaan: peserta, pengajar, penjadwalan c. Penyelenggaraan 	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran e. Monitoring dan Evaluasi f. Sistem informasi g. Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan Pengajar/Narasumber <ul style="list-style-type: none"> a. Seleksi dan pengembangan b. Sertifikasi c. Monitoring dan Evaluasi d. Sistem informasi 3. Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP) <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveiln) b. Hubungan Kerjasama dengan LPP c. Kajian d. Sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
	C. Sertifikasi Profesi <ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan sarana sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ISO 2. Dokumen Kebijakan/Reguler b. Sarana sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana 2. Master soal 2. Tata Kelola dan evaluasi sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Tata kelola sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Ujian b. Evaluasi dan surveilen <ul style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Evaluasi 2. Dokumen Surveilen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
6	Hukum dan Penyelesaian Saggah	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI
1	2	3
	A. Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)	5 Tahun
	B. Penanganan Permasalahan Hukum <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan permasalahan kontrak <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa b. Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi 2. Keterangan ahli <ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan ahli barang dan jasa b. Keterangan ahli pekerjaan konstruksi 	5 Tahun

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK IN

ttd.

MUSTARI IRAWAN